

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1952 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia

dan Negara Uni Birma disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal VI Perjanjian tersebut;

b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma tertanggal tiga puluh satu (31) Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undangundang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Rangoon.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1952, Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA